



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU**

JALAN RAWA INDAH PEKANBARU
TELEPON (0761) 674626, FAKSIMILE (0761) 763358
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skissk2_pku@yahoo.co.id,
SPPMHKPpekanbaru@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU
NOMOR B.150/SPPMHKP.PKU/SK/V/2026**

**TENTANG
REVIEW STANDAR PELAYANAN
LINGKUP STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU**

- Menimbang
- : a. bahwa untuk menyesuaikan layanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
 - b. bahwa pengaturan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - c. bahwa pengaturan dalam surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor B.28/SPPMHKP PKU/SK/1/2025 tentang Standar Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a hingga c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun tentang Standar Pelayanan Publik Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994;
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
5. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : REVIEW KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU
- KESATU : Menetapkan Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru Tahun 2026;
- KEDUA : Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru terdiri atas:
- Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan pasca panen yang meliputi: Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); atau Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP);
 - Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan produksi primer meliputi: Sertifikat Cara Pembenihan; Ikan Yang Baik (CPIB); Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB); Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB); Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB); Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB); atau Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB);
 - Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan dan; produk layanan publik Laporan hasil uji mutu produk perikanan.
- KETIGA : Review Standar Pelayanan Publik Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipahami, diinternalisasi, dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru secara konsisten dan bertanggung jawab;
- KEEMPAT : Pada saat Review Keputusan Kepala Stasiun ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor B.28/SPPMHKP PKU/SK/1/2025 tentang Standar Pelayanan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan Kepala Stasiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pekanbaru
pada tanggal : 21 Mei 2026

Plt.Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru,



Subhan Riza

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan. Seiring dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu perbaikan kualitas pelayanan publik, perlu diambil langkah-langkah secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan mengharuskan setiap satuan kerja untuk lebih transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemberi layanan harus dapat memberikan informasi-informasi yang terkait pelayanan yang diberikan, meliputi dasar hukum pelayanan, jenis-jenis pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, biaya layanan, kompetensi petugas pemberi layanan serta yang terpenting adalah jaminan atau komitmen pemberi layanan bahwa pelayanan yang diberikan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru yang selanjutnya disingkat Stasiun PPMHKP Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik yang dalam Penyelenggaraannya senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas. Standar pelayanan publik juga diharapkan untuk dapat mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial.

Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Stasiun PPMHKP Pekanbaru adalah pelayanan jasa dalam penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, pengendalian dan pengawasan dari hulu hingga hilir. Adapun tugas Stasiun PPMHKP Pekanbaru diantaranya melakukan penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan pasca panen, Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan produksi primer, dan Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan. Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan berdasarkan proses inspeksi/surveilant terhadap sistem yang diterapkan oleh unit produksi maupun pembudidaya, serta penanganan dan pengolahan produk perikanan.

Untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pengawasan, pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan, Stasiun PPMHKP Pekanbaru memandang perlu melakukan revisi dan perbaikan terhadap standar pelayanan publik. Standar Pelayanan perlu dilakukan perbaikan karena adanya perubahan kebijakan. Diharapkan dengan ditetapkan standar pelayanan terbaru mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan di lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Review Standar Pelayanan Publik Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam menyelenggarakan layanan secara profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Standar ini memastikan setiap layanan Stasiun PPMHKP Pekanbaru dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam penjamin mutu produk kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir.

Maksud penyempurnaan standar pelayanan publik ini antara lain:

- a. menyediakan acuan baku mengenai jenis layanan publik dan produk layanan publik yang diselenggarakan di Stasiun PPMHKP Pekanbaru;
 - b. memperkuat integrasi prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam seluruh aspek penyelenggaraan layanan publik.
2. Tujuan
- Review standar pelayanan publik ini bertujuan untuk:
- a. memberikan kepastian mengenai jenis layanan, persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, dan mekanisme pengaduan bagi pengguna layanan;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan barang publik, jasa publik, dan layanan administratif yang mendukung sistem penjaminan mutu perikanan nasional;
 - c. mengintegrasikan prinsip pelayanan secara nondiskriminasi, partisipasi kelompok rentan, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan yang ramah disabilitas dan responsif kebutuhan gender;
 - d. meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terhadap integritas dan profesionalisme Stasiun PPMHKP Pekanbaru sebagai lembaga penjamin mutu; dan
 - e. mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Permen KP Nomor 15 Tahun 2021, evaluasi Kemen PANRB, dan standar tata kelola pemerintahan yang baik.

C. SASARAN

Sasaran Review Standar Pelayanan Publik Stasiun PPMHKP Pekanbaru adalah:

1. tercapainya peningkatan kualitas, integritas, dan kinerja layanan publik Stasiun PPMHKP Pekanbaru sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan penyelenggara;
2. tersedianya pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab seluruh pihak dalam penyelenggaraan layanan publik;
3. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi layanan melalui prosedur yang seragam, terukur, dan terdokumentasi;
4. terselenggaranya layanan publik yang inklusif, responsif, dan nondiskriminatif, termasuk bagi kelompok rentan; dan
5. terwujudnya sistem pelayanan publik Stasiun PPMHKP Pekanbaru yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Review Standar Pelayanan Publik Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru, meliputi:

1. jenis dan nama layanan publik;
2. komponen standar pelayanan sesuai Permen KP Nomor 15 Tahun 2021 dan indikator penilaian KemenPANRB;
3. standar pelayanan publik untuk setiap jenis layanan, termasuk indikator PUG dan inklusi sosial; dan
4. ketentuan penutup.

BAB II

NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan. Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Stasiun PPMHKP Pekanbaru sebagai UPT dari BPPMHKP memiliki, jenis layanan publik yang terdiri atas:

- a. Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan pasca panen yang meliputi:
 - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
 - Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP);
 - Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan yang Baik (SPDI).
- b. Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan produksi primer meliputi:
 - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);
 - Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB);
 - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB);
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB);
- c. Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan dan; produk layanan publik Laporan hasil uji mutu produk perikanan.

BAB III KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, standar pelayanan publik terdiri atas dua komponen utama, yaitu standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

Pengaturan komponen standar pelayanan tersebut selaras dengan kebijakan nasional pelayanan publik sebagaimana diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), yang menekankan pentingnya kepastian layanan, profesionalisme penyelenggara, akuntabilitas kinerja, serta orientasi pada kepuasan pengguna layanan.

A. Review Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

Review standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) merupakan komponen yang berhubungan langsung dengan interaksi antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan. Komponen ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kemudahan, dan keterbukaan informasi layanan kepada masyarakat. Komponen standar pelayanan *service delivery* meliputi:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. Jangka waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk pelayanan; dan
6. Penanganan pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi.

Pengaturan komponen ini sejalan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan kepastian persyaratan, prosedur, waktu, dan biaya pelayanan;
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menekankan orientasi pelayanan kepada pengguna (*user-oriented services*); dan
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yang menempatkan kualitas proses pelayanan sebagai faktor utama penilaian kepuasan publik.

Melalui pemenuhan komponen *service delivery* ini, pelayanan publik Stasiun PPMHKP Pekanbaru diharapkan dapat diselenggarakan secara transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

B. Review Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

Review standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) merupakan komponen pendukung yang menjamin agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan. Komponen ini berfokus pada kesiapan organisasi, sumber daya, dan sistem pendukung pelayanan publik.

Komponen standar pelayanan *manufacturing* meliputi:

1. Dasar hukum;
2. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
3. Kompetensi pelaksana;
4. Pengawasan internal;
5. Jumlah pelaksana;
6. Jaminan pelayanan;
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
8. Evaluasi kinerja pelaksana.

Pengaturan komponen ini sejalan dan diperkuat oleh kebijakan Kementerian PANRB, antara lain:

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, yang menekankan aspek kelembagaan, SDM, sarana

prasarana, dan pengawasan;

2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, yang menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai *outcome* utama reformasi birokrasi; dan
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang menilai keterpaduan antara kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sistem pendukung, dan hasil pelayanan.

Melalui pemenuhan komponen *manufacturing* ini, Stasiun PPMHKP Pekanbaru memastikan bahwa seluruh layanan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu hingga hilir didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, sistem pengawasan yang efektif, serta mekanisme evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Penerapan kedua komponen standar pelayanan tersebut memperkuat peran Stasiun PPMHKP Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pada eselon II BPPMHKP dan di Kementerian Kelautan Perikanan pada eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab dalam pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu produk kelautan dan perikanan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Standar pelayanan ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan layanan BPPMHKP memenuhi prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalisme, serta sejalan dengan kebijakan nasional pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	Nama Pelayanan Jenis	:	Pemeriksaan/Uji Mutu Hasil Perikanan
	Unit Kerja Pelaksanan	:	Unit Pelaksana Teknis Stasiun PPMHKP Pekanbaru

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	a. Mengisi formulir permohonan pengujian. b. Membawa sampel (contoh uji) sesuai yang dipersyaratkan: 1) Hidup Dalam plastik dengan 1/3 air ditambah 2/3 oksigen Jumlah minimal 2 dengan/tanpa gejala Larva/benih jumlah 2 s/d 50 ekor tergantung Prevalensi 2) Basah/segar a) Baru saja mati dalam fase rigormortis/ikan hidup yang ditidurkan dengan perlakuan b) Beku (disimpan dalam suhu 0°C) – dalam plastic atau <i>coolbox</i> c) Jumlah minimal es 500 gram 3) Kering (ikan/Produk Turunan Kering) a) Dalam plastik steril b) Minimal 500 gram 4) Isolat Basah (Media agar) a) Dalam tabung kaca/petri steril disegel parafilm b) Jumlah sesuai permohonan 5) Isolat Kering (Kering Beku) a) Dalam ampul/tabung kaca disegel parafilm b) Jumlah sesuai permohonan 6) Awetan a) Dalam larutan fiksatif Ethanol/alkohol pro analis 70-75%, 90-95%, alcohol-glycerol dan atau RNA later jumlah minimal 5 gram 7) Preparat Slide Glass a) Jumlah sesuai permohonan 8) Ekstrak DNA/RNA, Plasmid a) Jumlah 10 µL

2.	Sitem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Layanan Jasa pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan Proses Bisnis Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tujuan Ekspor Pre-Border Penjaminan Mutu Hulu – Hilir Perikanan Tangkap CPRHACCP Kapal Supplier SPDS Perikanan Budidaya CPRB Benih CBRB Pembenaran Unit Pengolahan Ikan GMP+HACCP HACCP Border BARANTIN sebagai Otoritas Kompeten Pengendalian Pengawasan Perikanan Hewan, Ikan dan Turbunan di Border INSW sebagai Otoritas Kompeten Integrasi Sistem dan Informasi Nasional DJBC Ekspor Komoditi Perikanan KKP sebagai Otoritas Kompeten Komoditi Kelautan dan Perikanan BPPMHP SMKHP SINSW Notifikasi Aliran Data Aktivitas Ekspor Hasil Perikanan Dari KKP ke INSW dan dari INSW ke KKP SLA bersama INSW, BARANTIN & KKP
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut: - uji parasit 3 hari kerja; - uji bakteri mutu 8 hari kerja; - uji bakteri 5 hari kerja; - uji kimia 2 hari kerja; - uji organoleptik 2 hari kerja.
4.	Biaya Tarif	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Daftar Pengujian sesuai ruang lingkup akreditasi: <i>Vibrio parahaemolyticus</i> Rp 375.000 - Angka Lempeng Total Rp. 100.000 - Salmonella Rp. 350.000 - Escherichia Coli Rp. 245.000 - Formalin Test Kit Rp. 66.000 - Organoleptik Rp. 200.000
5.	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji mutu produk perikanan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui : - Website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; - Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; - Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id, Lapor.go.id; - Telepon dan <i>Whatsapp</i> dengan nomor 0811989011(Pusat), 081170701077 (Stasiun PPMHKP Pekanbaru); - Surat non-elektronik ditujukan kepada ketua TPP kementerian Kelautan dan Perikanan dan pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan atau UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru di Jl. Rawa Indah, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau).

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1.		a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); c. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535) e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177); f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895); g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961); h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); dan i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana: 1) ruangan atau Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, air conditioner, CCTV, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan; 2) sistem aplikasi pendukung pelayanan; 3) jaringan internet; 4) sistem antrian; 5) peralatan Kantor (Komputer, <i>scanner barcode</i>, <i>printer</i>, <i>Filling cabinet</i>, ATK, dll); 6) laboratorium pengujian; 7) alat pendokumentasian; 8) tempat parkir; dan 9) toilet. b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu. c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: toko alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak. d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
3.	Kompetensi	a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi: 1) petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan; 2) santun dan memahami peraturan; 3) petugas administrasi/operator yang mampu; 4) mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu; 5) petugas verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 6) petugas fungsional terampil, asisten inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal SUPM, D3; 7) petugas penandatangan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; 8) bendahara PNBP yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran; 9) pelaksana layanan jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan harus memiliki kompetensi: (a) petugas PPC adalah petugas teknis; (b) tim uji kelayakan adalah analis atau penyelia; (c) penyelia adalah inspektur mutu ahli; (d) analis adalah fungsional inspektur mutu hasil perikanan dan asisten inspektur mutu hasil perikanan; (e) manajer teknis: (1) pendidikan minimal D3/S1; (2) telah mengikuti pelatihan: (a) teknis mutu, dan keamanan perikanan; (b) SNI ISO/IEC 17025:2017; (c) Audit Internal; dan (d) Kaji Ulang Manajemen. (3) telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 2 tahun;

		(4) memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan memiliki keterampilan dalam pengujian atau (5) analisa mutu, dan keamanan hasil perikanan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh: a. atasan langsung (Kepala UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru/Pejabat yang ditunjuk); b. Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP; c. Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian; d. Kepala BPPMHKP; dan e. Inspektur Jenderal.
5.	Jumlah Pelaksana	Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan diperlukan 7-10 (tujuh hingga sepuluh) orang sesuai parameter uji yang dilakukan di Stasiun PPMHKP Pekanbaru.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan b. Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan c. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan : Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid, diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas: a. Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam Setahun / per triwulan), audit internal ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik; b. pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan; dan c. evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan tim pelayanan publik Stasiun PPMHKP Pekanbaru minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan.

II. Pelayanan Administrasi Publik

1	Nama Jenis Pelayanan	:	Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Pasca Panen
	Unit Kerja Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Stasiun PPMHKP Pekanbaru

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	a. <i>Persyaratan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> 1) Permohonan Baru a) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan; b) NIB; c) manual HACCP yang telah divalidasi; d) laporan hasil pembinaan; dan e) hasil audit internal. 2) Permohonan Perpanjangan a) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan b) hasil audit internal. 3) Permohonan Penambahan Ruang Lingkup a) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; b) manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan c) hasil audit internal untuk ruang lingkup yang baru. 4) Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat 1) hasil audit internal; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan 4) kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor. 5) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB. 6) Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan <i>Sertifikat Penerapan</i>

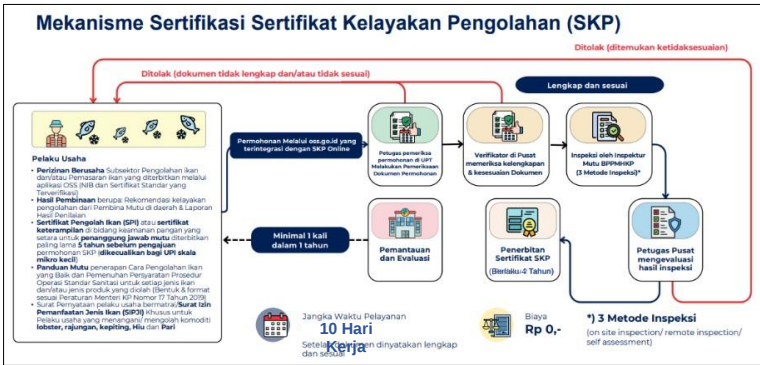
		<i>Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP):</i> a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan); c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan); d) 10214 (Industri Pemindangan Ikan); e) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); f) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya); g) 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya); h) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya); i) 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya); j) 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya); k) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); l) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); m) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan); n) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan); o) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi); p) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan); q) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng); r) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); s) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya); t) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); u) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); v) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya); w) 10414 (Industri Minyak Ikan); x) 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut); y) 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung); z) 10779 (Industri Produk Masak Lainnya); - aa) 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya); dan - bb) 52102 (Aktivitas Cold Storage). <i>b. Persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);</i> 1) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS:
--	--	--

		a) NIB dan Lampiran KBLI-nya; dan b) Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi dan Lampiran KBLI-nya. 2) Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan paling lama 5 tahun dari waktu pengajuan (dikecualikan bagi UPI mikro kecil). 3) Panduan Mutu penerapan GMP SSOP untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah. 4) Hasil Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Dinas tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota berupa: a) rekomendasi kelayakan pengolahan; dan/atau b) laporan hasil verifikasi. 5) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP): a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan); c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan); d) 10214 (Industri Pemindangan Ikan); e) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); f) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya); g) 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya); h) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya); i) 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya); j) 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya); k) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); l) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan); m) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi); n) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan); o) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng); p) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); q) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya); r) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); s) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); t) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya); u) 10414 (Industri Minyak Ikan); v) 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut); w) 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung);
--	--	---

		x) 10779 (Industri Produk Masak Lainnya); dan y) 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya). c. <i>Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).</i> 1) Hasil Perikanan Konsumsi: a) ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikat CBIB, peringkat minimal Baik; b) ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikat CPIB, peringkat minimal Baik; dan c) hasil perikanan dari unit usaha yang memiliki sertifikat PMMT/HACCP. 2) Hasil Perikanan Non Konsumsi dari unit usaha yang memiliki SKP. 3) Telah dilakukan Pengawasan Mutu (surveilans, pengambilan contoh dan pengujian). d. <i>Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)</i> 1) Permohonan melalui sistem OSS. 2) Memenuhi standar penerapan distribusi ikan. 3) Surat keterangan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis cara distribusi ikan yang baik. 4) Memiliki pandangan cara distribusi ikan yang baik unit usahanya. 5) Memiliki hasil penilaian CDIB lebih atau sama dengan 61%. 6) Hasil penilaian CDIB paling lama satu bulan setelah diterbitkan. 7) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI): a) 49432 (Angkutan Bermotor untuk barang khusus); b) 50131 (Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum); c) 50141 (Angkutan laut luar negeri untuk barang umum); d) 50221 (Angkutan sungai dan danau untuk Barang Umum dan atau Hewan); e) 50229 (Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antar negara); f) 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan); g) 52102 (Aktivitas cold storage); h) 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya); i) 52291 (Jasa Pengurusan transportasi (JPT)); j) 52295 (Angkutan Multimoda); k) 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut); l) 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di Perairan Darat); m) 03233 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut); n) 03243 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar);
--	--	---

b. *Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);*

- 1) Pelaku Usaha melakukan pemilihan PB-UMKU SKP di OSS.
- 2) Pelaku Usaha telah mendapatkan hasil pembina(rekomendasi / laporan hasil penilaian).
- 3) Pelaku Usaha memenuhi persyaratan teknis ke aplikasi SKP Online melalui integrasi OSS.
- 4) Pelaku Usaha melakukan pengajuan SKP di aplikasi SKP Online.
- 5) Pelaksana/Petugas pusat melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan menerbitkan draft SKP.
- 6) Ketua Tim Kerja pusat melakukan verifikasi hasil pemeriksaan teknis.
- 7) Kepala Pusat melakukan evaluasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian draft SKP dan direspon ke OSS.
- 8) Pimpinan KKP (Kepala BPPMHKP) menyetujui penerbitan SKP dan direspon ke OSS.
- 9) Pelaku Usaha mencetak SKP di OSS.
- 10) Masa berlaku sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 4 tahun.
- 11) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam tahun.
- 12) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



c. *Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).*

- 1) Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIAPMUTU;
 - a) Data yang dibutuhkan:
 - (1) Nama dan alamat pengirim;
 - (2) Nama dan alamat penerima;
 - (3) Nama dan Alamat unit usaha;
 - (4) NPWP pemohon atau perusahaan;
 - (5) Nama komoditas/produk;
 - (6) Jenis komoditas;
 - (7) Bentuk dan jumlah kemasan;
 - (8) Tanggal pengiriman;
 - (9) Jenis alat angkut;
 - (10) Negara tujuan;
 - (11) Pelabuhan muat ekspor;
 - (12) Pelabuhan bongkar;

- (13) Nomor sertifikat penerapan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP atau SKP; dan
- (14) Nomor registrasi ke negara mitra untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara tujuan tertentu.)
- b) Dokumen yang dibutuhkan: (
 - (1) Packing list;
 - (2) Invoice;
 - (3) Surat pernyataan yang memuat (Hasil Perikanan yang diekspor bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi; dan Jenis dan jumlah Hasil Perikanan yang dilakukan pengeluaran sesuai dengan data yang tercantum pada SMKHP); dan
 - (4) Barang kiriman yang memuat:
 - (a) Surat keterangan untuk barang diplomatik dari kedutaan, instansi pengirim, atau instansi penerima;
 - (b) Surat undangan pameran untuk barang pameran;
 - (c) Bukti permintaan sampel dari pembeli untuk sampel perdagangan; dan
 - (d) Surat keterangan penelitian untuk barang penelitian.
- 2) Permohonan dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh Inspektur Mutu.
- 3) SMKHP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru atas nama Kepala BPPMHKP.
- 4) SMKHP berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran dari wilayah Negara RI.
- 5) SMKHP yang telah terbit harus disampaikan oleh Kepala BPPMHKP kepada Barantin melalui SINSW.
- 6) SMKHP dapat dilakukan perubahan, bila terjadi perubahan:
 - a) nama dan nomor alat angkut;
 - b) pembeli di negara yang sama; dan
 - c) penurunan volume.
- 7) Perubahan SMKHP diajukan Pemohon kepada Kepala UPT, dengan melampirkan:
 - a) surat permohonan perubahan SMKHP; dan
 - b) SKMHP asli.
- 8) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



		d. <i>Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)</i> 1) Pelaku usaha mengajukan surat permohonan Kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen. 2) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan; a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Stasiun PPMHKP Pekanbaru; atau b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 4) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru. 5) Dilakukan review tim teknis UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru sebagai evaluasi hasil inspeksi: a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI); atau b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 6) Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan 7) Masa berlaku Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) ialah 4 tahun. 8) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB. Mekanisme Sertifikasi Cara Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) <pre>graph LR A[Pelaku Usaha • Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) • Telah mendapat Pembinaan dari Ditim Teknis berupa hasil penilaian dengan nilai lebih atau sama dengan 60% • Menerapkan Standar Cara Distribusi Ikan yang Baik (ICDB) • Permohonan melalui sistem OSS (Online Single Submission)] --> B[Permohonan melalui OSS BPPMH] B --> C[Verifikasi Dokumen] C -- "Ditolak (dokumen tidak lengkap)" --> A C -- "Lengkap dan sesuai" --> D[Inspeksi oleh UPT BPPMHKP (on site/remote)] D -- "Ditolak (ditemukan ketidaksesuaian)" --> A D --> E[Evaluasi hasil inspeksi] E --> F[Penerbitan Sertifikat SPDI (Berlaku 4 Tahun)] E --> A F --> G[Pemantauan dan Evaluasi] G --> B</pre> Jangka Waktu Pelayanan 10 Hari Kerja sejak dokumen lengkap dan sesuai sampai Terbit Sertifikat SPDI Biaya Rp 0,-
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).

		c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) ialah penjaminan mutu sesuai dengan masa berlaku sertifikat penerapan CBIB, CPIB, PMMT / HACCP atau SKP. d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
4	Biaya Tarif	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP); b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan d. (SMKHP); dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui: a. <i>Website</i> dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; c. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id, Lapor.go.id; d. Telepon dan <i>Whatsapp</i> dengan nomor 0811989011(Pusat), 081170701077 (Stasiun PPMHKP Pekanbaru); e. Surat non-elektronik ditujukan kepada ketua TPP kementerian Kelautan dan Perikanan dan pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan atau UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru di Jl. Rawa Indah, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau).

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik

		Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115); d. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535); f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177); g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895); h. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961); i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; k. Peratururan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710); l. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis And Critical Control Point</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1869);
--	--	--

		m. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 2019); n. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598); o. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267);
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana: 1) Ruang atau konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, C C T V , ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan; 2) sistem aplikasi pendukung pelayanan; 3) jaringan internet; 4) sistem antrian; 5) peralatan Kantor (Komputer, <i>scanner barcode</i>, <i>Printer</i>, <i>Filling cabinet</i>, ATK, dll); 6) laboratorium pengujian; 7) alat pendokumentasian kegiatan penilaian; 9) tempat parkir; dan 10) toilet. b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu. c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: ruang laktasi dan area bermain anak. d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi: 1) petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan, 2) santun dan memahami peraturan; 3) Petugas administrasi/operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu; 4) petugas verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 5) Petugas Fungsional Terampil, Asisten Inspektur Mutu pendidikan minimal SUPM, D3; 6) Petugas Fungsional Ahli inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal D4/S1; 7) petugas penandatanganan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; dan 8) bendahara PNBP yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran.

		b. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat penerapan PMMT/HACCP harus memiliki kompetensi: 1) Sekretariat HACCP yang cermat, teliti, dan memahami ketentuan teknis HACCP; dan 2) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. c. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat penerapan Kelayakan Pengolahan harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional inspektur mutu hasil perikanan yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. 2) telah mengikuti pelatihan teknik audit. d. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pengeluaran dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional inspektur mutu hasil perikanan yang kompeten; dan 2) telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. e. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan 2) telah mengikuti pelatihan teknik audit.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh: a. atasan langsung (Kepala UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru / Pejabat yang ditunjuk); b. Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP; c. Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian; d. Kepala BPPMHKP; dan e. Inspektur Jenderal.
5	Jumlah Pelaksana	a. Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP) minimal 2 (dua) orang. b. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan minimal 2 (dua) orang. c. Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) minimal 2 (dua) orang. d. Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan minimal 2 (dua) orang

6	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan; b. Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan c. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru bertanggung jawab sebagai penjamin mutu layanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>: Layanan Dokumen Sertifikat Penerapan PMMT/H ACCP diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. b. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Kelayakan Pengolahan: Layanan Dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. c. Layanan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMKHP): Layanan Dokumen Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh instansi berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur Mutu yang berkompeten. d. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI): Layanan Dokumen Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas: 1) Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan), audit internal ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik; 2) pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan; 3) evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Tim Pelayanan Publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan; dan

		4) evaluasi kinerja pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap Penyelenggaraan uji profisiensi penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen. b. Evaluasi Kinerja Pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap penjaminan penerapan PMMT/HACCP Unit Pengolahan Ikan melalui supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP.
--	--	--

3	Nama Jenis Pelayanan	:	Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Produksi Primer
	Unit Kerja Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Stasiun PPMHKP Pekanbaru

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 1) Unit usaha skala mikro dan kecil: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) sarana yang memadai; c) struktur organisasi dan SDM; d) persyaratan proses; e) sistem manajemen usaha; f) gambar layout; g) standar operasional; h) tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk; dan i) pembudidaya dengan skala usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat <i>self declare</i> melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>. 2) Unit usaha skala menengah dan besar dan/atau usaha mikro kecil yang Melaksanakan Kegiatan Ekspor: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) sarana yang memadai; c) struktur organisasi dan SDM; d) pelayanan; e) persyaratan proses; f) gambar layout; g) standar operasional; h) sistem manajemen usaha; dan i) untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun. 3) Unit Pemerintah: a) surat permohonan penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); b) data unit kerja; c) gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan; d) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan; dan e) struktur organisasi dan uraian tugas.

		4) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB): a) 03226 (Pembenihan Ikan Air Tawar); b) 03252 (Pembenihan Ikan Air Payau); dan c) 03212 (Pembenihan Ikan Laut). b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) 1) Unit Usaha skala mikro dan kecil: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) Sertifikat Standar melalui pernyataan mandiri; c) data unit pembudidaya ikan (profil, sarana dan prasarana yang dimiliki); d) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; dan e) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan. 2) Unit usaha skala menengah dan besar dan/atau usaha skala mikro dan kecil yang Melaksanakan Kegiatan Ekspor: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) data unit pembudidaya ikan (profil, sarana dan prasarana yang dimiliki); c) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; d) struktur organisasi dan uraian tugas; e) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan; f) Sertifikat standar yang terverifikasi; dan g) bukti pembayaran PNPB 3) Unit Pemerintah: a) data unit kerja; b) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; c) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan; dan d) struktur organisasi dan uraian tugas. 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB): a) 03211 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut); b) 03213 (Budidaya Ikan Hias Laut); c) 03214 (Budidaya Karang (Coral)); d) 03215 (Pembesaran Mollusca Laut); e) 03216 (Pembesaran Crustacea Laut); f) 03217 (Pembesaran Tumbuhan Air Laut); g) 03219 (Budidaya Biota Air Laut Lainnya); h) 03221 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam); i) 03222 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung); j) 03223 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba); k) 03224 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah); l) 03225 (Budidaya Ikan Hias Air Tawar);
--	--	--

		m) 03227 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap); n) 03229 (Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya); o) 03251 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau); p) 03253 (Pembesaran Mollusca Air Payau); q) 03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau); r) 03255 (Pembesaran Tumbuhan Air Payau); dan s) 03259 (Budidaya Biota Air Payau Lainnya). c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) 1) Unit Usaha a) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan); b) struktur organisasi dan uraian tugas; c) gambar tata letak (layout) ruangan; d) formulir data umum produsen pakan ikan; e) surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB. 2) Unit Pemerintah a) Surat Permohonan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB); b) struktur organisasi dan uraian tugas; c) gambar tata letak (layout) ruangan; d) formulir data umum produsen pakan ikan; e) surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB; dan f) manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik. d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) 1) Unit Usaha a) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan); b) Formulir data persyaratan CPOIB yang telah diisi; c) gambar layout pabrik; d) telah memproduksi minimal 3 (tiga) Bulan; e) Surat Pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat: (1) Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan: Biologik, Farmasetik, Premiks, dan Obat Alami; dan (2) Dokter Hewan / Apoteker / Sarjana Perikanan / Sarjana Biologi (Sediaan: Probiotik).
--	--	--

		2) Unit Pemerintah a) Surat permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB); b) data unit kerja; c) gambar layout; d) SOP dan formulir pencatatan; dan e) struktur organisasi dan uraian tugas. e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) 1) Surat permohonan sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB); 2) Nomor Induk Berusaha NIB dengan Kode KBLI : a) 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan); b) 46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan); c) 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan); d) 46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan); dan e) 46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan). 3) Memiliki unit produksi Obat Ikan; 4) gambar layout pabrik; 5) Memiliki struktur organisasi dan uraian tugasnya; 6) Memiliki layout ruangan; 7) Melengkapi formulir data umum Produsen distribusi obat ikan; 8) Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan; dan 9) Surat Pernyataan Memiliki penanggung jawab teknis obat ikan. f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB). 1) Nomor Induk Berusaha dan Perizinan Berusaha SubsektorPenangkapan Ikan atau Subsektor Pengangkutan Ikan dengan kode KBLI: a) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); dan b) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan), 2) Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Untuk Kegiatan Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan; dan 3) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
--	--	--

- 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) ialah 4 tahun.
- 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 5 tahun.
- 10) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

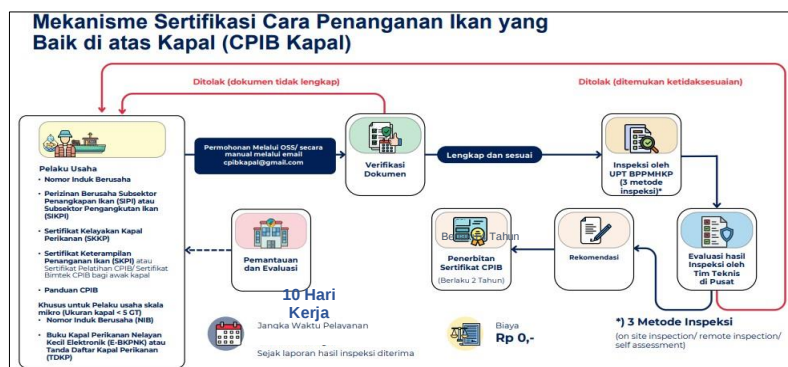
- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
- 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan.
- 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru.
- 6) Dilakukan review tim teknis UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru sebagai evaluasi hasil inspeksi.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) ialah 4 tahun.
- 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun.
- 10) Permohonan perpanjangan Sertifikat CPOIB atau Sertifikat CDOIB diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir melalui OSS.

11) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB);

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS atau secara manual melalui e-mail cpibkapal@gmail.com dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan.
- 2) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan;
 - a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau
 - b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 4) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru.
- 5) Dilakukan review tim teknis UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru sebagai evaluasi hasil inspeksi;
 - a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 6) Penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) melalui sistem OSS.
- 7) Masa berlaku sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah 4 tahun.
- 8) Dilakukan monitoring, evaluasi dan surveilan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
- 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB



3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). Sertifikat c. Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik d. (CPOIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). e. Sertifikat Cara Distrisbusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB). b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB); c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB); d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB); e. Sertifikat Cara Distrisbusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB); dan f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui : a. <i>Website</i> dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; c. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id, Lapor.go.id; d. Telepon dan <i>Whatsapp</i> dengan nomor 0811989011(Pusat), 081170701077 (Stasiun PPMHKP Pekanbaru); e. Surat non-elektronik ditujukan kepada ketua TPP kementerian Kelautan dan Perikanan dan pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan atau UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru di Jl. Rawa Indah, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau)

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115); d. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535); f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177); g. Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598); h. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 941); i. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 788); j. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Sistem

		Perbenihan Ikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868); k. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Cara Pembesaran Ikan Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 869); l. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895); p. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961); m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); n. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana: 1) ruangan atau konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, air conditioner, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan; 2) sistem aplikasi pendukung pelayanan; 3) jaringan internet; 4) sistem antrian; 5) peralatan kantor (komputer, <i>scanner barcode</i>, <i>printer</i>, <i>filling cabinet</i>, ATK, dll); 6) laboratorium pengujian; 7) tempat pemeriksaan fisik; 8) alat pendokumentasian kegiatan penilaian; 9) kuesioner/<i>check list</i> Penilaian kelayakan instalasi; 10) alat transportasi untuk inspeksi lapangan 11) tempat parkir; dan 12) toilet. b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu. c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, toko alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT BPPMHKP yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi: 1) petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan, 2) santun dan memahami peraturan;

		3) petugas administrasi/operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu; 4) petugas verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 5) petugas fungsional terampil, asisten inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal SUPM, D3; 6) petugas fungsional ahli inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal D4/S1; 7) petugas penandatangan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; dan 9) bendahara PNPB yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran). b. Kompetensi Khusus 1) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB): a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan. 2) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB): a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan. 3) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB): a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan. 4) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB): a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan. 5) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB): a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang berkompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan
--	--	---

		b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan. 6) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) harus memiliki kompetensi: a) Petugas Inspektur Mutu adalah Fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.
4	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru / Pejabat yang ditunjuk); b. Dilakukan oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP; c. Dilakukan oleh Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian; d. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP; dan e. Dilakukan oleh Inspektur Jenderal.
5	Jumlah Pelaksana	a. Penjaminan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; b. Penjaminan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; c. Penjaminan Penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; d. Penjaminan Penerapan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik 2 (dua) orang; e. Penjaminan Penerapan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; dan f. Penjaminan Penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang.
6	Jaminan Pelayanan	a. diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan; b. Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan c. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Layanan Penerbitan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. b. Layanan Penerbitan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB):

		Layanan Dokumen Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. c. Layanan Penerbitan Penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. d. Layanan Penerbitan Penerapan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. e. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerbitan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. f. Layanan Penerbitan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas: 1) Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan), audit internal ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik; 2) pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan; dan 3) evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan tim pelayanan publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan. b. Evaluasi kinerja pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap Penyelenggaraan uji profisiensi penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.

Sebagai komitmen untuk pelaksanaan Standar Pelayanan ini terdapat dalam Maklumat Pelayanan yang telah di tandatangani oleh kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru. Berikut isi Maklumat Pelayanan lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru :

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

Maklumat tersebut telah dipublikasikan secara elektronik maupun non elektronik.

BAB V PENUTUP

Review Standar Pelayanan Publik Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dokumen ini mencerminkan tekad BPPMHKP untuk terus bertransformasi dalam menghadirkan pelayanan yang tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab tantangan global dan dinamika sektor kelautan dan perikanan yang semakin kompleks.

Stasiun PPMHKP Pekanbaru memandang standar pelayanan publik sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan memiliki kepastian mutu, integritas proses, dan nilai tambah bagi masyarakat serta pelaku usaha. Integrasi prinsip Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial dalam standar pelayanan ini menjadi bagian dari visi jangka panjang Stasiun PPMHKP Pekanbaru dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, adil, dan inklusif, serta selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Penerapan standar pelayanan publik ini diharapkan mampu mendorong terbangunnya budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja di UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru. Melalui penguatan sistem, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan, Stasiun PPMHKP Pekanbaru berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Ke depan, Standar Pelayanan Publik ini akan menjadi pijakan utama dalam pengembangan inovasi pelayanan, penguatan kepercayaan publik, serta peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional di pasar domestik maupun global. Dengan dukungan seluruh jajaran Stasiun PPMHKP Pekanbaru dan sinergi dengan para pemangku kepentingan, standar pelayanan ini diharapkan mampu mengantarkan Stasiun PPMHKP Pekanbaru sebagai institusi penjamin mutu yang kredibel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang informatif.

Ditetapkan : di Pekanbaru pada
tanggal: 21 Mei 2026

Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru,



Subhan Riza